



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hariyanto Alias Kantona Bin Daeng Massikki;
2. Tempat lahir : Siwa;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/11 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman, Desa Baruga, Kecamatan Malili,
Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP KAP/09/II/2021/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : JUDI AWAL, SH, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Batara Guru, beralamat di Jl. Andi Jemma No. 89 RT.002 Lingkungan Puncak, Kelurahan Malili, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 32/Pen.PH/2021/PN MII tanggal 15 Juli 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN MII tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN MII tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hariyanto Alias Kantona Bin Daeng Massikki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hariyanto Alias Kantona Bin Daeng Massikki dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0888 gram, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid;
 - Uang sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian a) 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) b) 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha M3 warna hitam nomor rangka MH3SEE8810FJ161694 nomor mesin E3R2E-0166011, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) ball sachet plastik kosong ukuran kecil, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memounyai tanggungan keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula demikian pula tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa HARIYANTO Alias KANTONA Bin DAENG MASSIKKI pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, Terdakwa pergi ke Sorowako untuk mengambil shabu dari DAENG JAVA (DPO), setelah mengambil shabu tersebut kemudian Terdakwa kembali ke Malili. Sekitar pukul 15.30 Wita datang Saksi IRWANSYAH Alias ROLAN Bin ABD. RASYID (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan “antarkan wawan ini shabu” sambil menyerahkan 1 (satu) shacet berisi narkotika jenis shabu dan keduanya sempat mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut. Saksi IRWANSYAH menyampaikan “ada juga temanku nanti yang pesan paket dua ratusnya, masi adakah anuta” Terdakwa menjawab “masih ada satu” setelah itu Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) shacet berisi narkotika jenis shabu dan menyerahkan kepada Saksi IRWANSYAH;
- Bahwa Saksi ISRAIL, Saksi TEJA SAPUTRA, dan Anggota Satresnarkoba memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Wolter Mangunsidi, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili sering terjadi penyalahgunaan Narkotika sehingga Saksi ISRAIL, Saksi TEJA SAPUTRA, dan Anggota Satresnarkoba menuju ke tempat yang dimaksud tersebut. Sesampainya di Jalan Wolter Mangunsidi, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili salah satu Anggota Satresnarkoba melihat seseorang yang gerak geriknya mencurigakan sehingga Saksi ISRAIL dan Saksi TEJA SAPUTRA menghampiri orang tersebut yang kemudian diketahui merupakan Saksi IRWANSYAH. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi ditemukan 1

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) shacet berisi narkotika jenis shabu dan saat dilakukan interogasi Saksi IRWANSYAH mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa sehingga Anggota Satresnarkoba melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor dan hendak pergi dari rumahnya Jalan Jendral Sudirman, Desa Baruga, Kecamatan Malili ketika dilakukan penggeledahan ditemukan uang sejumlah Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam saku celananya dan 1 (satu) ball shacet plastik kosong ukuran kecil yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa sehingga Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Luwu Timur;

- Bahwa setelah dilakukan Uji Labolatoris Kriminalistik terhadap barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penangkapan melalui Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dan telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 1100/NNF/III/2021, tanggal 10 Maret 2021 dengan hasil sebagai berikut :

1. 1 (satu) shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0888 gram dengan nomor barang bukti 2446/2021/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine HARIYANTO Alias KANTONA Bin DAENG MASSIKKI, diberi nomor barang bukti 2448/2021/NNF.

Barang bukti nomor 2446/2021/NNF dan nomor 2447/2021/NNF di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa HARIYANTO Alias KANTONA Bin DAENG MASSIKKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Bahwa ia Terdakwa HARIYANTO Alias KANTONA Bin DAENG MASSIKKI pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, Terdakwa pergi ke Sorowako untuk mengambil shabu dari DAENG JAVA (DPO), setelah mengambil shabu tersebut kemudian Terdakwa kembali ke Malili. Sekitar pukul 15.30 Wita datang Saksi IRWANSYAH Alias ROLAN Bin ABD. RASYID (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan “antarkan wawan ini shabu” sambil menyerahkan 1 (satu) shacet berisi narkotika jenis shabu dan keduanya sempat mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut. Saksi IRWANSYAH menyampaikan “ada juga temanku nanti yang pesan paket dua ratusnya, masi adakah anuta” Terdakwa menjawab “masih ada satu” setelah itu Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) shacet berisi narkotika jenis shabu dan menyerahkan kepada Saksi IRWANSYAH;
- Bahwa Saksi ISRAIL, Saksi TEJA SAPUTRA, dan Anggota Satresnarkoba memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Wolter Mangunsidi, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili sering terjadi penyalahgunaan Narkotika sehingga Saksi ISRAIL, Saksi TEJA SAPUTRA, dan Anggota Satresnarkoba menuju ke tempat yang dimaksud tersebut. Sesampainya di Jalan Wolter Mangunsidi, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili salah satu Anggota Satresnarkoba melihat seseorang yang gerak geriknya mencurigakan sehingga Saksi ISRAIL dan Saksi TEJA SAPUTRA menghampiri orang tersebut yang kemudian diketahui merupakan Saksi IRWANSYAH. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi ditemukan 1 (satu) shacet berisi narkotika jenis shabu dan saat dilakukan interogasi Saksi IRWANSYAH mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa sehingga Anggota Satresnarkoba melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor dan hendak pergi dari rumahnya Jalan Jendral Sudirman, Desa Baruga, Kecamatan Malili ketika dilakukan penggeledahan ditemukan uang sejumlah Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam saku celananya dan 1 (satu) ball shacet plastik kosong ukuran kecil yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa sehingga Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Luwu Timur;
- Bahwa setelah dilakukan Uji Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penangkapan melalui Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dan telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 1100/NNF/III/2021, tanggal 10 Maret 2021 dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0888 gram dengan nomor barang bukti 2446/2021/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa IRWANSYAH Alias ROLAN Bin ABD. RASYID, diberi nomor barang bukti 2447/2021/NNF.

Barang bukti nomor 2446/2021/NNF dan nomor 2447/2021/NNF di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa HARIYANTO Alias KANTONA Bin DAENG MASSIKKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. TEJA SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur yang melakukan penangkapan terhadap lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Malili;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari itu bersama dengan 2 (dua) orang anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur lainnya yaitu Aipda Eddi dan Aipda Israil, penangkapan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan kepada Aipda Israil 1 (satu) jam sebelum penangkapan bahwa ada penyalagunaan narkotika di sekitar jalan Wolter Monginsidi Malili sehingga berdasarkan informasi tersebut kami melakukan patroli disekitar jalan dimaksud;
 - Bahwa saat tiba dijalan Wolter Monginsidi, kami melihat seorang lelaki dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga kami mendekatinya dan setelah memperkenalkan diri lelaki tersebut memperkenalkan dirinya bernama Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid selanjutnya kami memeriksanya dan kami menemukan dibawah kaki lelaki Irwansyah Alias

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rolan Bin Abd. Rasyid sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat kami tanyakan darimana 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut diperoleh, lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid mengatakan mendapatkannya dari Terdakwa dan tujuannya akan dijual namun kepada siapa akan dijual dan berapa harganya, saksi tidak menanyakannya;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa kami tangkap dirumahnya di jalan Jendral Sudirman, Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Malili sekira pukul 16.30 Wita, saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan atau pengeledahan badan, kami tidak menemukan barang bukti sehingga kami melanjutkan pemeriksaan didalam rumah Terdakwa dan kami menemukan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah dengan perincian 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 25 (dua puluh lima) lembar pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) ball sachet kosong ukuran kecil;
 - Bahwa yang menemukan barang bukti tersebut adalah rekan saksi yakni Aipda Israil;
 - Bahwa benar saat kami menanyakan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan saat lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid ditangkap, Terdakwa membenarkan jika serbuk kristal tersebut berasal darinya yang diberikan kepada lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid sedangkan Terdakwa sendiri mendapatkannya dari orang yang bernama Dg Japa didaerah Sorowako pada hari itu juga sekira pukul 09.00 Wita;
 - Bahwa benar selain barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan saat lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid ditangkap, juga ditemukan dalam saku celana lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid ditangkap uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun untuk apa uang tersebut saksi tidak tahu peruntukannya karena tidak menanyakannya;
 - Bahwa benar saat Terdakwa dan lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid ditangkap, mereka tidak dapat menunjukkan izin dari yang berwenang baik untuk mengedarkan, memiliki, menguasai, menyediakan ataupun untuk menggunakan narkotika;
 - Bahwa benar Terdakwa maupun lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid bukanlah merupakan target operasi (TO) polisi dan juga tidak ada

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi sebelumnya jika mereka adalah pengedar ataupun pengguna narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu akan tetapi shabu tersebut diberikan kepada Wawan melalui lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid untuk digunakan bersama dengan Terdakwa nantinya;

2. ISRAIL, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur yang melakukan penangkapan terhadap lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Malili;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari itu bersama dengan 2 (dua) orang anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur lainnya yaitu Aipda Eddi dan saksi Teja Saputra, penangkapan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan kepada saksi 1 (satu) jam sebelum penangkapan bahwa ada penyalagunaan narkoba di sekitar jalan Wolter Monginsidi Malili sehingga berdasarkan informasi tersebut kami melakukan patroli disekitar jalan dimaksud;
- Bahwa saat tiba di jalan Wolter Monginsidi, kami melihat seorang lelaki dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga kami mendekatinya dan setelah memperkenalkan diri lelaki tersebut memperkenalkan dirinya bernama Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid selanjutnya kami memeriksanya dan kami menemukan dibawah kaki lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat kami tanyakan darimana 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut diperoleh, lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid mengatakan mendapatkannya dari Terdakwa tetapi dengan cara bagaimana memperolehnya saksi tidak menanyakannya dan selanjutnya menurut lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid narkoba tersebut tujuannya akan dijual namun kepada siapa akan dijual dan berapa harganya, saksi tidak menanyakannya;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa kami tangkap dirumahnya di jalan Jendral Sudirman, Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Malili sekira pukul 16.30 Wita, saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan atau pengeledahan badan, kami tidak menemukan barang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sehingga kami melanjutkan pemeriksaan didalam rumah Terdakwa dan kami menemukan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah dengan perincian 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 25 (dua puluh lima) lembar pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) ball sachet kosong ukuran kecil;
- Bahwa selain barang bukti tersebut kami juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 milik Terdakwa dimana sepeda motor tersebut menurut Terdakwa digunakan saat Terdakwa menemui DG Japa untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut saat kami sita, kami tidak menanyakan uang tersebut adalah uang hasil apa;
- Bahwa benar saat kami menanyakan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan saat lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid ditangkap, Terdakwa membenarkan jika serbuk kristal tersebut berasal darinya yang diberikan kepada lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid sedangkan Terdakwa sendiri mendapatkannya dari orang yang bernama Dg Japa didaerah Sorowako pada hari itu juga sekira pukul 09.00 Wita;
- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan saat lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid ditangkap, juga ditemukan dalam saku celana lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid ditangkap uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun untuk apa uang tersebut saksi tidak tahu peruntukannya;
- Bahwa benar saat Terdakwa dan lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid ditangkap, mereka tidak dapat menunjukkan izin dari yang berwenang baik untuk mengedarkan, memiliki, menguasai, menyediakan ataupun untuk menggunakan narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa maupun lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid bukanlah merupakan target operasi (TO) dan juga tidak ada informasi sebelumnya jika mereka adalah pengedar ataupun pengguna narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu akan tetapi shabu tersebut diberikan kepada Wawan melalui lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid untuk digunakan bersama dengan Terdakwa nantinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. TONI FARID MURYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa terlibat penyalagunaan narkotika melalui berita koran online dimana penangkapannya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021;
 - Bahwa keterkaitan saksi dalam perkara ini karena pekerjaan saksi sebagai sekretaris desa dimana Terdakwa tinggal dan sebagai sekteraris desa, anggota Polres Luwu Timur pernah mendatangi saksi memberitahukan jika Terdakwa yang merupakan warga desa saksi ditangkap karena terlibat penyalagunaan narkotika;
 - Bahwa saat anggota Polres Luwu Timur datang menemui saksi, mereka hanya menyampaikan perihal penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 serta diberitahukan barang bukti yang disita namun tidak diperlihatkan berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah dengan perincian 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 25 (dua puluh lima) lembar pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) ball sachet kosong ukuran kecil dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha
 - Bahwa sebagai sekretaris desa, sebelum penangkapan saksi tidak pernah mendengar jika Terdakwa sebagai penyalaguna narkotika;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. IRWANSYAH Alias ROLAN Bin ABD. RASYID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di depan rumah lelaki Wawan di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Malili, anggota Satresnarkorba Polres Luwu Timur yaitu saksi Teja Saputra dan saksi Israil telah melakukan penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa saat saksi ditangkap, saksi Teja Saputra dan saksi Israil menemukan dibawa kaki saksi 1 (satu) sachet kecil yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu yang saksi peroleh dari Terdakwa dimana shabu tersebut akan saksi serahkan kepada lelaki Wawan;
- Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) sachet shabu tersebut berawal saat saksi pada hari itu yakni hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, waktunya saksi tidak dapat pastikan lagi tapi siang hari datang kerumah Terdakwa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah Terdakwa mempunyai narkoba dan Terdakwa mengatakan masih ada persediaan miliknya sebanyak 1 (satu) sachet selanjutnya Terdakwa menyerahkannya kepada saksi dan pada saat itu pula Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk mengantarkan 1 (satu) sachet kecil lagi untuk diantarkan kepada lelaki Wawan;

- Bahwa saksi hari itu mendatangi Terdakwa menanyakan apakah memiliki shabu karena sebelumnya saksi sudah pernah menggunakan shabu bersama-sama Terdakwa;
- Bahwa demikian juga dengan lelaki Wawan, saksi sudah kenal dengannya karena kami sudah lama berteman;
- Bahwa setelah saksi menerima 1 (satu) paket kecil shabu dari Terdakwa, shabu tersebut kemudian saksi gunakan bersama-sama dengan teman-teman saksi pada hari itu juga selanjutnya setelah menggunakan shabu, saksi selanjutnya mengantarkan shabu milik lelaki Wawan namun belum sempat bertemu dengan lelaki Wawan, saksi telah ditangkap oleh saksi Teja Saputra dan saksi Israil didepan rumah lelaki Wawan;
- Bahwa 1 (satu) sachet shabu yang saksi peroleh dari Terdakwa tersebut apabila dirupiahkan harganya adalah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun saksi pada hari itu belum membayarnya karena belum memiliki uang;
- Bahwa meskipun saksi tidak memiliki uang, Terdakwa tetap memberi shabu kepada saksi untuk saksi gunakan bersama teman-teman saksi;
- Bahwa benar uang yang disita sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) saat saksi ditangkap, uang tersebut sebenarnya adalah uang yang seharusnya saksi gunakan untuk membeli shabu kepada Terdakwa yang Terdakwa kumpulkan bersama teman-teman saksi yang jumlahnya awalnya adalah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun sebagian yakni sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah saksi gunakan untuk membeli rokok dan bensin dan karena jumlahnya tidak cukup lagi maka saksi belum membayar shabu yang diberikan Terdakwa dan Terdakwa meskipun saksi belum memiliki uang saat itu, Terdakwa tetap memberi saksi untuk saksi gunakan bersama dengan teman-teman saksi dan sekaligus pada waktu itu juga Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkan shabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil lagi kepada lelaki Wawan;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Jalan Jenderal Sudirman belum terlalu jauh rumah Terdakwa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada waktu itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda hendak menuju rumah teman Terdakwa yang bernama Wawan, anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur yaitu saksi Teja Saputra dan saksi Israil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa langsung dibawah dengan cara dibonceng menggunakan sepeda motor ke Kantor Satresnarkoba Polres Luwu Timur selanjutnya di Kantor Satresnarkoba, Terdakwa digeledah dan ditemukan dalam saku celana Terdakwa uang sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), korek api dan rokok milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan lagi 1 (satu) ball plastik bening ukuran kecil yang ditemukan diatas lemari didapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid dimana saat lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid ditangkap dibawa telapak kakinya ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa pada hari itu juga sekira pukul 14.00 Wita;
- Bahwa adapun cara lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid memperoleh narkoba tersebut yakni pada hari itu lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid datang kerumah Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa mempunyai barang berupa shabu untuk digunakan lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid gunakan bersama teman-temannya dan Terdakwa katakan masih ada milik persediaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid 1 (satu) sachet untuk diantarkan kepada lelaki Wawan dan 1 (satu) sachet lagi untuk lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid untuk digunakan bersama teman-temannya;
- Bahwa 1 (satu) sachet shabu yang akan diantarkan oleh lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid kepada lelaki Wawan rencananya akan Terdakwa gunakan bersama dengan lelaki Wawan dan lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid;
- Bahwa sedangkan untuk 1 (satu) sachet yang Terdakwa berikan kepada lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid, Terdakwa pada waktu itu tidak menerima uang dari penyerahan 1 sachet shabu tersebut, akan tetapi apabila diuangkan harganya Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan saat lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid ditangkap dan 1 (satu) sachet lagi yang Terdakwa berikan kepadanya untuk digunakan bersama teman-temannya adalah bagian atau sisa dari shabu yang Terdakwa beli dari Dg Japa pada hari itu juga sekira pukul 09.00 Wita di Sorowako sebanyak 1 (sachet) seberat 1 (satu) gram dimana shabu tersebut pada awalnya Terdakwa beli dengan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk Terdakwa gunakan bersama dengan teman petani tambak (pangempang) Terdakwa yang bernama Leang dan teman-temannya dan karena kami waktu itu kami belum memiliki uang maka Terdakwa membeli dengan cara utang terlebih dahulu sehingga Terdakwa diberi harga Rp. 2.250.000,00 sedangkan apabila dibayar lunas hanya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa setelah kembali dari Dg Japa di Sorowako, sekira pukul 11.00 Wita, Terdakwa kemudian menghubungi teman petani tambak Terdakwa yang bernama Leang menyampaikan jika Terdakwa sudah membeli shabu dari Dg Japa selanjutnya lelaki Leang membawa teman-temannya yang bernama Koko, Ammang dan satu orang lagi teman lelaki Leang yang Terdakwa tidak kenal namanya datang kerumah Terdakwa untuk menggunakan shabu yang Terdakwa beli tersebut dan pada saat itu lelaki Leang dan teman-temannya demikian pula Terdakwa mengumpulkan uang untuk membayar harga shabu tersebut sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang Terdakwa sendiri yang Terdakwa kumpulkan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa dipenyidik, Terdakwa sudah menyampaikan kepada penyidik jika Terdakwa membeli shabu tersebut dari Dg Japa untuk Terdakwa gunakan bersama dengan lelaki Leang dan teman-temannya akan tetapi lelaki Leang dan teman-temannya tidak ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari pembelian shabu tersebut sebagaimana keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, baik untuk mengedarkan, menyediakan ataupun untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0725 gram (sisa dari hasil uji pemeriksaan laboratoris kriminalistik);
- Uang sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian a) 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) b) 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha M3 warna hitam nomor rangka MH3SEE8810FJ161694 nomor mesin E3R2E-0166011;
- 1 (satu) ball sachet plastik kosong ukuran kecil;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab : 1100/NNF/III/2021 tertanggal 10 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si. M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman, dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0888 gram serta urine milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Jalan Jenderal Sudirman dimana tempatnya belum terlalu jauh rumah Terdakwa dan Terdakwa saat itu sedang mengendarai sepeda hendak menuju rumah teman Terdakwa yang bernama Wawan, anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur yaitu saksi Teja Saputra dan saksi Israil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar setelah ditangkap, Terdakwa langsung dibawah dengan cara dibonceng menggunakan sepeda motor ke Kantor Satresnarkoba Polres Luwu Timur selanjutnya di Kantor Satresnarkoba, Terdakwa digeledah dan ditemukan dalam saku celana Terdakwa uang sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), korek api dan rokok milik Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) ball plastik bening ukuran kecil yang ditemukan diatas lemari dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid (Terdakwa dalam perkara lain yang berkasnya diajukan secara terpisah) dimana saat lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid ditangkap dibawa telapak kakinya ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa pada hari itu juga sekira pukul 14.00 Wita;
- Bahwa benar adapun cara lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid memperoleh narkotika tersebut yakni pada hari itu lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid datang kerumah Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa mempunyai barang berupa shabu untuk digunakan lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid bersama teman-temannya dan Terdakwa katakan masih ada persediaan miliknya, Terdakwa selanjutnya menyerahkan kepada lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid 1 (satu) sachet untuk diantarkan kepada lelaki Wawan dan 1 (satu) sachet lagi untuk lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid untuk digunakan bersama teman-temannya;
- Bahwa benar 1 (satu) sachet shabu yang akan diantarkan oleh lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid kepada lelaki Wawan rencananya akan Terdakwa gunakan bersama dengan lelaki Wawan dan lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid;
- Bahwa benar sedangkan untuk 1 (satu) sachet yang Terdakwa berikan kepada lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid, Terdakwa pada waktu

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak menerima uang dari penyerahan 1 sachet shabu tersebut, akan tetapi apabila diuangkan harganya Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan saat lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid ditangkap dan 1 (satu) sachet lagi yang Terdakwa berikan kepadanya untuk digunakan bersama teman-temannya adalah bagian atau sisa dari shabu yang Terdakwa beli dari Dg Japa pada hari itu juga sekira pukul 09.00 Wita di Sorowako sebanyak 1 (sachet) seberat 1 (satu) gram dimana shabu tersebut pada awalnya Terdakwa beli dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan bersama dengan teman petani tambak (pangempang) Terdakwa yang bernama Leang dan teman-temannya dan karena Terdakwa dan lelaki Leang dan teman-temannya belum memiliki uang maka Terdakwa membeli dengan cara utang terlebih dahulu kepada Dg Japa dimana Terdakwa diberi harga Rp. 2.250.000,00 sedangkan apabila dibayar lunas hanya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar setelah kembali dari Dg Japa di Sorowako, sekira pukul 11.00 Wita, Terdakwa kemudian menghubungi teman petani tambak Terdakwa yang bernama Leang menyampaikan jika Terdakwa sudah membeli shabu dari Dg Japa selanjutnya lelaki Leang membawa teman-temannya yang bernama Koko, Ammang dan satu orang lagi teman lelaki Leang yang Terdakwa tidak kenal namanya datang kerumah Terdakwa untuk menggunakan shabu yang Terdakwa beli tersebut dan pada saat itu lelaki Leang dan teman-temannya demikian pula Terdakwa mengumpulkan uang untuk membayar harga shabu tersebut kepada Dg Japa sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang Terdakwa sendiri yang Terdakwa kumpulkan adalah sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat Terdakwa diperiksa dipenyidik, Terdakwa sudah menyampaikan kepada penyidik jika Terdakwa membeli shabu tersebut dari Dg Japa untuk Terdakwa gunakan bersama dengan lelaki Leang dan teman-temannya akan tetapi lelaki Leang dan teman-temannya tidak ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, baik untuk mengedarkan, menyediakan ataupun untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Hariyanto Alias Kantona Bin Daeng Massikki yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan menyerahkan serta memiliki, menguasai, menyimpan narkotika adalah importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah berdasarkan izin khusus Menteri Kesehatan dan penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang perbuatannya sebagaimana tersebut dalam unsur berikut ini;

Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam elemen unsur ini yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka elemen unsur selebihnya dianggap telah terpenuhi pula:

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dapat digolongkan sebagai orang yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Jalan Jenderal Sudirman dimana tempatnya belum terlalu jauh rumah Terdakwa dan Terdakwa saat itu sedang mengendarai sepeda hendak menuju rumah teman Terdakwa yang bernama Wawan, anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur yaitu saksi Teja Saputra dan saksi Israil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa langsung dibawa dengan cara dibonceng menggunakan sepeda motor ke Kantor Satresnarkoba Polres Luwu Timur selanjutnya di Kantor Satresnarkoba, Terdakwa digeledah dan ditemukan dalam saku celana Terdakwa uang sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), korek api dan rokok milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) ball plastik bening ukuran kecil yang ditemukan diatas lemari dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid (Terdakwa dalam perkara lain yang berkasnya diajukan secara terpisah) dimana saat lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid ditangkap dibawa telapak kakinya ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa pada hari itu juga sekira pukul 14.00 Wita;
- Bahwa adapun cara lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid memperoleh narkotika tersebut yakni pada hari itu lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid datang kerumah Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa mempunyai barang berupa shabu untuk digunakan lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid bersama teman-temannya dan Terdakwa katakan masih ada persediaan miliknya, Terdakwa selanjutnya menyerahkan kepada lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid 1 (satu) sachet untuk diantarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada lelaki Wawan dan 1 (satu) sachet lagi untuk lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid untuk digunakan bersama teman-temannya;

- Bahwa 1 (satu) sachet shabu yang akan diantarkan oleh lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid kepada lelaki Wawan rencananya akan Terdakwa gunakan bersama dengan lelaki Wawan dan lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid;
- Bahwa sedangkan untuk 1 (satu) sachet yang Terdakwa berikan kepada lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid, Terdakwa pada waktu itu tidak menerima uang dari penyerahan 1 sachet shabu tersebut, akan tetapi apabila diuangkan harganya Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan saat lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid ditangkap dan 1 (satu) sachet lagi yang Terdakwa berikan kepadanya untuk digunakan bersama teman-temannya adalah bagian atau sisa dari shabu yang Terdakwa beli dari Dg Japa pada hari itu juga sekira pukul 09.00 Wita di Sorowako sebanyak 1 (sachet) seberat 1 (satu) gram dimana shabu tersebut pada awalnya Terdakwa beli dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan bersama dengan teman petani tambak (pangempang) Terdakwa yang bernama Leang dan teman-temannya dan karena Terdakwa dan lelaki Leang dan teman-temannya belum memiliki uang maka Terdakwa membeli dengan cara utang terlebih dahulu kepada Dg Japa dimana Terdakwa diberi harga Rp. 2.250.000,00 sedangkan apabila dibayar lunas hanya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah kembali dari Dg Japa di Sorowako, sekira pukul 11.00 Wita, Terdakwa kemudian menghubungi teman petani tambak Terdakwa yang bernama Leang menyampaikan jika Terdakwa sudah membeli shabu dari Dg Japa selanjutnya lelaki Leang membawa teman-temannya yang bernama Koko, Ammang dan satu orang lagi teman lelaki Leang yang Terdakwa tidak kenal namanya datang kerumah Terdakwa untuk menggunakan shabu yang Terdakwa beli tersebut dan pada saat itu lelaki Leang dan teman-temannya demikian pula Terdakwa mengumpulkan uang untuk membayar harga shabu tersebut kepada Dg Japa sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang Terdakwa sendiri yang Terdakwa kumpulkan adalah sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik No. Lab : 1100/NNF/III/2021 tertanggal 10 Maret 2021 juga diperoleh fakta yuridis bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid dengan berat netto 0,0888 gram adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah perbuatan Terdakwa yang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid untuk digunakan lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid bersama teman-temannya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menjual sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sewaktu lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid datang menemui Terdakwa dirumahnya, lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai barang berupa shabu untuk digunakan lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid bersama teman-temannya dan Terdakwa katakan masih ada persediaan miliknya, Terdakwa selanjutnya menyerahkan kepada lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid 1 (satu) sachet untuk diantarkan kepada lelaki Wawan dan 1 (satu) sachet lagi untuk lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid;

Menimbang, bahwa pemberian 1 (satu) sachet shabu kepada lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid yang kemudian telah dipergunakan oleh lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid dan teman-temannya, Terdakwa tidak menerima uang dari paket shabu yang diberikannya tersebut meskipun menurut keterangan Terdakwa jika dirupiahkan harganya adalah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan hal itu pun sesuai dengan keterangan lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid dipersidangan yang menerangkan bahwa pada hari itu Terdakwa tetap memberikan paket shabu kepada lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid meskipun Terdakwa tidak atau belum memiliki uang;

Menimbang, bahwa lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid dipersidangan juga menerangkan jika dirinya datang kepada Terdakwa menanyakan shabu karena sebelumnya sudah pernah menggunakan shabu-shabu bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik saksi Teja Saputra maupun saksi Israil, SH yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga menerangkan bahwa sebelum penangkapan tidak ada informasi yang menerangkan jika Terdakwa adalah pengedar narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan hanya berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0725 gram (sisa dari hasil uji pemeriksaan laboratoris kriminalistik);
- Uang sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian a) 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) b) 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha M3 warna hitam nomor rangka MH3SEE8810FJ161694 nomor mesin E3R2E-0166011;
- 1 (satu) ball sachet plastik kosong ukuran kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana dalam penilaian Majelis Hakim tidak menunjuk secara spesifik adanya aktifitas Terdakwa sebagai pengedar (penjual) narkoba misalnya dengan tersedianya timbangan digital yang digunakan untuk mengetahui berat narkoba yang akan dijualnya tersebut;

Menimbang, bahwa demikian juga barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian menjadi fokus utama dari penilaian Penuntut Umum untuk membuktikan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan pertama, hanya difokuskan pada pertimbangan bahwa Terdakwa belum membayar harga shabu kepada Dg. Japa sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa menunggu keuntungan dari penjualan shabu tersebut, dari keterangan saksi Teja Saputra, saksi Israil, SH, saksi Toni Farid Muryah dan keterangan lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid, ternyata saksi-saksi tersebut tidak dapat menerangkan darimana asal uang sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut selain keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa uang tersebut adalah uang untuk membayar harga shabu kepada Dg. Japa yang dikumpulkan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan teman-teman petani tambak Terdakwa yang bernama Leang, Koko, Ammang dan satu orang lagi teman lelaki Leang yang Terdakwa tidak kenal namanya saat mereka menggunakan shabu tersebut dimana uang milik Terdakwa yang Terdakwa ikut kumpulkan adalah sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sisa dari shabu yang mereka gunakan tersebut yang kemudian diberikan kepada lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid dan lelaki Wawan;

Menimbang, bahwa keberadaan petani tambak teman Terdakwa tersebut dipersidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa pada saat Terdakwa diperiksa dipenyidik, Terdakwa sudah menyampaikan kepada penyidik jika Terdakwa membeli shabu tersebut dari Dg Japa untuk Terdakwa gunakan bersama dengan lelaki Leang dan teman-temannya akan tetapi lelaki Leang dan teman-temannya tidak ditangkap;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Teja Saputra, saksi Israil, SH, saksi Toni Farid Muryah dan keterangan lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid dalam BAP Penyidik pun tidak secara tegas dan jelas dapat menerangkan keberadaan uang sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menurut Majelis Hakim seandainya teman-teman petani tambak Terdakwa dijadikan saksi dalam perkara ini maka keberadaan uang sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan peran Terdakwa yang menjadi fokus pembuktian Penuntut Umum dalam tuntutan (*requisitoir*) dapat didudukkan pada porsi yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila paket shabu yang dibeli Terdakwa dari orang yang bernama Dg. Japa dimana beratnya adalah kurang lebih 1 (satu) gram yang merupakan bagian dari paket yang diberikan kepada lelaki Irwansyah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Rolan Bin Abd. Rasyid setelah Terdakwa gunakan bersama dengan teman-teman petani tambak Terdakwa dan sebagian lagi diberikan kepada lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid untuk diantarkan kepada lelaki Wawan, dihubungkan dengan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalagunaan, Korban Penyalagunaan dan pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta pertimbangan-pertimbangan yuridis yang telah diuraikan diatas, maka oleh karena Terdakwa saat menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid yang merupakan bagian atau sisa dari shabu yang Terdakwa beli dari Dg. Japa dan sebagian telah digunakan Terdakwa bersama teman petani tambak Terdakwa, Terdakwa tidak menerima pembayaran uang dan tidak ada perjanjian yang pasti apakah setelah lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid dan teman-temannya memiliki uang akan membayar shabu tersebut dan kapan waktu pembayarannya, perbuatan tersebut menurut hemat Majelis Hakim belum dapat dikategorikan sebagai kegiatan transaksi jual beli akan tetapi lebih kepada perbuatan menyediakan narkotika kepada orang lain yaitu kepada lelaki Irwansyah Alias Rolan Bin Abd. Rasyid dan lelaki Wawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** sebagai unsur yang memuat perbuatan telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa benar ketika Terdakwa ditangkap oleh anggota anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur tidak dapat menunjukkan izin dari yang berwenang untuk menyediakan narkotika, maka Terdakwa tidaklah termasuk golongan orang yang memiliki kewenangan atau tidak berhak untuk menyediakan narkotika sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang sehingga dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, maka kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dengan ketentuan sebagaimana dalam pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0725 gram (sisa dari hasil uji pemeriksaan laboratoris kriminalistik);
- Uang sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian a) 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) b) 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha M3 warna hitam nomor rangka MH3SEE8810FJ161694 nomor mesin E3R2E-0166011;
- 1 (satu) ball sachet plastik kosong ukuran kecil;

Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0725 gram (sisa dari hasil uji pemeriksaan laboratoris kriminalistik) sebagaimana tuntutan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dikembalikan untuk dipergunakan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian a) 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) b) 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana barang bukti tersebut meskipun akan digunakan untuk membayar harga shabu kepada Dg. Japa yang merupakan kejahatan akan tetapi karena dalam bentuk uang maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa pula 1 (satu) ball sachet plastik kosong ukuran kecil, karena dikuatirkan barang bukti tersebut

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan, selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha M3 warna hitam nomor rangka MH3SEE8810FJ161694 nomor mesin E3R2E-0166011, dengan memperhatikan manfaat sepeda motor tersebut bagi keluarga Terdakwa Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalagunaan narkoba yang saat ini sedang giat-giatnya dilakukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yakni 4 (empat) orang anak kecil yang masih memerlukan kasih sayang dan terutama biaya untuk menjalani kehidupannya selama Terdakwa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Hariyanto Alias Kantona Bin Daeng Massikki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyediakan Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0725 gram (sisir dari hasil uji pemeriksaan laboratoris kriminalistik),

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- Uang sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian a) 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) b) 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha M3 warna hitam nomor rangka MH3SEE8810FJ161694 nomor mesin E3R2E-0166011, dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) ball sachet plastik kosong ukuran kecil, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021 oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, ARDY DWI CAHYONO, SH dan SATRIO PRADANA DEVANTO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ADIANTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh HARDIA WIDIASRI, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARDY DWI CAHYONO, SH,

ALFIAN, SH,

SATRIO PRADANA DEVANTO, SH,

Panitera Pengganti,

ADIANTO, SH,